

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu yang sudah ada sejak dilahirkan dunia. Dalam konteks negara hukum, sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, negara berkewajiban harus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Tidak terkecuali bagi aparaturnegara seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjalankan tugas di wilayah konflik (Gumelar & Nachrawi, 2022)

Didalam undang undang konstitusi tertulis menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh masyarakat negara Indonesia. Pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik untuk sendiri, kelompok, lembaga, maupun negara, memerlukan sistem hukum yang ideal. Dalam konteks ini, lahir lah konsep hukum progresif sebagai pendekatan untuk memperkuat penegakan hak asasi manusia (HAM) (Prasetyoningsih, 2023).

Saat ini penegakan hukum selalu dikaitkan dengan masalah HAM, masalah penegakan hukum terhadap hak asasi manusia menjadi permasalahan yang umum oleh masyarakat sipil. Dengan kata lain, penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan keperluan masyarakat. Hampir semua kasus kriminal, baik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang belum terselesaikan secara menyeluruh atau memuaskan oleh masyarakat (Tiara Saskia Maharani, 2024).

Dalam upaya menegakkan keadilan, Satjipto Rahardjo membedakan sumber hukum ke dalam dua jenis, yakni sumber hukum normatif dan sumber hukum sosial. Sumber hukum normatif merupakan sumber yang secara resmi diakui oleh sistem hukum dan karenanya memiliki kekuatan untuk langsung membentuk aturan hukum. Sementara itu, sumber hukum sosial berasal dari masyarakat dan realitas sosial, namun tidak memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum sehingga tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pembentukan hukum. Hal ini menjadi relevan dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia (Muttaqin et al., 2024).

Dalam Penegakan hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia banyak sekali instrumen-instrumen yang dapat diatur dengan aturan tertulis baik dengan mengenai hak-hak, kewajiban serta pengadilan diatur dengan aturan soal Hak Asasi Manusia dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan pengaturan tentang pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Sobarnapraja, 2020).

Didalam rancangan hak asasi manusia telah memasuki semua aspek eksistensi masyarakat selama lebih dari lima puluh tahun, dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum di berbagai negara untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan HAM secara menyeluruh. Semua orang akan berbicara tentang HAM, yang menyeluruh dan tanpa batas. Di mana pun di dunia ini di setiap titik fokus budaya atau diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi landasan utama dalam mewujudkan kebebasan dan keadilan yang bersifat universal, HAM selalu menjadi dasar Hak hidup, yang merupakan kebebasan paling

penting, Kebebasan dalam menyampaikan pikiran dan pendapat, terbebas dari rasa takut, serta bebas dari segala bentuk penindasan (Habib Shulton Asnawi, 2012).

Pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan menghapus hak orang lain. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik dengan sengaja maupun tidak, atau bisa juga dilakukan karena kelalaian yang dilindungi dan dijamin oleh pasal tersebut. sehingga penyelesaian hukum dalam suatu konflik dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku (Sabita Firgoria Luisa Edon, 2021).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia biasanya mencakup keadaan di mana hukum tidak memberikan pembelaan yang cukup kepada individu atau kelompok maupun aparat atau di mana HAM diabaikan atau dihalangi demi kepentingan oknum atau orang yang lebih tinggi. Selain itu dapat terjadi di banyak situasi, seperti penindasan politik, konflik bersenjata, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap kelompok minoritas. Pelanggaran hak-hak dasar manusia menunjukkan betapa fundamental penegakan hak dasar manusia di seluruh dunia, dan betapa pentingnya respons global yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia agar semua orang dapat hidup dengan keadilan, martabat, dan kebebasan yang layak (Muhamad Rangga Musaddad, Alif Muslim, Helmi Mutawalli & Wiratama, Muhamad Adam Auliya Rahman, 2024).

Filosofi bahwa TNI berasal dari rakyat memiliki makna yang mendalam, yakni bahwa kekuatan pertahanan negara tidak semata-mata bersumber dari kekuatan senjata, melainkan dari legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Dalam

menjalankan tugas pokoknya Mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI tidak hanya bertanggung jawab demi mempertahankan negara kesatuan republik indonesia dan juga wajib memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk hak keselamatan warga negaranya (Hutomo Priyo, 2021). Begitu juga dengan Anggota Polri Polri sangat berguna dalam menjalankan fungsi utamanya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian, tujuan utama Polri adalah menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan rasa aman kepada masyarakat. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan menghormati hak setiap individu. Maka dengan itu, prinsip hak asasi manusia merupakan dasar dari semua peraturan dan langkah untuk mengambil keputusan oleh Polri untuk menjalankan tugasnya di masyarakat (Rachmany, 2024).

Dalam menjalankan tugas menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan tetap utuh, termasuk melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup penanggulangan separatisme bersenjata. Sementara itu, KKB mengklaim bertindak atas dasar perjuangan politik, namun metode yang digunakan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, karena seringkali bersifat brutal, sistematis, dan menyerang aparat negara maupun warga sipil secara langsung. Hal ini menempatkan KKB sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan hak hidup masyarakat Papua, termasuk aparat keamanan seperti TNI (Rantau Isnur Eka¹, Rizerius Eko Hadisancoko², 2022).

Dalam konteks diindonesia, salah satu wilayah yang masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah Papua. Konflik bersenjata yang berlangsung lama antara TNI dan KKB telah menimbulkan berbagai kasus kekerasan, baik terhadap warga sipil maupun terhadap aparat negara, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun aparat negara memiliki kewenangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, mereka juga merupakan individu yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi. Namun, hingga kini perhatian terhadap hak-hak aparat yang menjadi korban kekerasan oleh kelompok separatis masih tergolong minim, baik dari sisi perlindungan hukum maupun dari proses penegakan hukumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana sistem hukum nasional mampu memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak, termasuk aparat negara sebagai korban pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM di Papua kerap dipersepsikan secara sepihak, seolah hanya masyarakat sipil yang menjadi korban, sementara aparat keamanan digambarkan sebagai pelaku. Narasi ini mengaburkan fakta bahwa aparat TNI juga kerap menjadi korban tindakan brutal dari kelompok separatis bersenjata. Ketika TNI menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara di daerah konflik seperti Papua, mereka berhadapan langsung dengan kekerasan terorganisir dari KKB yang secara jelas melanggar hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penilaian hukum dan opini publik terhadap siapa sebenarnya yang menjadi korban dan pelaku dalam konflik Papua. Ketika aparat keamanan seperti TNI menjadi sasaran kekerasan

sistematis, termasuk penyerangan bersenjata, pembunuhan, dan penyanderaan, maka hal tersebut seharusnya juga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Negara sepatutnya hadir dengan mekanisme penegakan hukum yang adil dan seimbang, termasuk pengakuan bahwa aparat negara memiliki hak untuk hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999) (Shakira4), 2022).

Dalam konteks hukum humaniter internasional, aparat keamanan negara yang menjalankan tugas dalam situasi konflik non-internasional tetap berhak atas perlindungan dari serangan yang bersifat keji atau tidak proporsional. Perlindungan ini bukan hanya bersifat moral, tetapi merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi seluruh warganya, termasuk aparat, dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Syamsir, 2022)

Penelitian ini penting untuk diangkat karena membahas persoalan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum yang ada dipapua yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM oleh KKB. Dalam berbagai pemberitaan dan opini publik, pelanggaran HAM di Papua sering kali hanya dikaitkan dengan tindakan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Akibatnya, narasi yang berkembang menjadi tidak seimbang dan cenderung menempatkan TNI hanya sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Padahal dalam kenyataan di lapangan, prajurit TNI kerap menjadi target serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), seperti penembakan, pembunuhan, hingga penyanderaan. Tindakan tersebut jelas termasuk kategori

pelanggaran HAM berat karena menyerang hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan rasa aman. Namun, belum banyak kajian hukum yang secara khusus membahas perlindungan hukum bagi aparat negara yang mengalami kekerasan di daerah konflik seperti Papua.

Dalam mendukung penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang telah relevan telah dikaji. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan yang penting serta menjadi acuan untuk mengembangkan analisis lebih lanjut. Adapun beberapa contoh kasus penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andi Septiadi dkk. (2022) dalam jurnal berjudul *“Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM”* menyoroti berbagai bentuk kekerasan sistematis yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa selama tahun 2021, KKB telah melakukan 92 kali aksi kekerasan yang mengakibatkan 33 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI-Polri. Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah pembantaian terhadap 31 pekerja proyek Trans Papua pada Desember 2018 yang dilakukan oleh KKB. Selain itu, dalam peristiwa lain, Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, gugur dalam kontak senjata pada 25 April 2021 di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan Letnan Dua Marinir Mohamad Iqbal juga menjadi korban pada Maret 2022 akibat serangan KKB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekejaman KKB bukan hanya sekadar bentuk perlawanan politik, melainkan sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena

menyasar warga sipil secara acak, menggunakan senjata api, serta mengakibatkan trauma psikologis di tengah masyarakat Papua. Lebih dari itu, 93% korban tewas dalam kekerasan di Papua adalah masyarakat sipil serta aparat negara, menunjukkan bahwa dampak dari aksi KKB sangat luas dan meresahkan (Shakira4), 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Marthen Napang dan Syaiful Rohman dalam artikelnya “*Juridical-Normative Review of the Designation of Armed Criminal Groups (KKB) in Papua as Terrorist Groups*”, membahas bagaimana pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sering terjadi ketimpangan dan diskriminasi yang menyebabkan terabaikannya hak korban, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang sudah tertera didalam undang undang 39 tahun 1999 bahwa HAM setiap individu harus dihormati.

Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk menangani konflik di Papua, kelompok tersebut terus melakukan aksi mereka dan semakin sering melanggar hak asasi manusia, termasuk terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI yang sedang bertugas (Effendi, Madura, 2022).

Bersadarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu: **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Dipapua.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, penulis dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap anggota TNI dipapua, namun belum diikuti oleh proses penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh.
2. Ketidakjelasan batas perlindungan hukum terhadap aparat TNI dalam konteks konflik bersenjata, khususnya ketika TNI menghadapi ancaman langsung dari KKB tetapi tetap dibatasi oleh norma-norma HAM.

1.3 Batasan Masalah

Sejak awal peneliti mengidentifikasi permasalahan, peneliti meyakini pentingnya melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan tersebut guna memfokuskan kajian pada isu utama yang akan diselesaikan. Adapun batasan-batasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. penelitian ini mengacu pada aturan mengenai hak-hak dasar manusia serta tugas dan peran tentara dalam menjaga keamanan negara telah dijelaskan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota TNI selama pelaksanaan tugas mereka.
2. Penelitian ini tidak membahas pelanggaran HAM secara umum atau yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil, melainkan secara

husus membahas hak asasi anggota TNI sebagai bagian dari warga negara yang juga berhak atas perlindungan hukum dan keadilan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap batasan Upaya perlindungan diri berdasarkan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia?
2. Bagaimana aspek keadilan Hukum terkait pengaturan perlindungan diri aparat penegak hukum (TNI) Dalam menjalankan tugas berdasarkan undang undang Nomor 34 tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang diharapkan secara praktis, dan hal ini berlaku untuk skripsi ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat memberikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan analisis peraturan yang ditetapkan yang mengatur tentang hak-hak dasar setiap warga negara serta ketentuan mengenai tugas dan wewenang institusi militer di Indonesia yang membatasi upaya perlindungan diri anggota TNI dalam menghadapi serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (BKK).
2. Mengkaji aspek keadilan hukum dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anggota TNI yang menjadi korban pelanggaran HAM di wilayah konflik Papua.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat; penelitian ini sendiri memiliki 2 manfaat yaitu:

1.6.1 Manfaat secara Teoritis,

penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum nasional terutama Aturan hukum yang menjamin kebebasan dan perlindungan hak individu serta menetapkan peran dan tanggung jawab militer dalam menjaga keamanan negara yang digunakan dalam situasi konflik yang kompleks seperti di Papua. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pembicaraan tentang hak-hak aparat keamanan (TNI) yang sering kali terabaikan dalam kerangka perlindungan HAM dengan mengkaji teori perlindungan hukum dan teori pelanggaran HAM.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penulis ingin penelitian ini menjadi referensi bagi:

- a. Pemerintah sebagai tonggak dan pembuat kebijakan bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran yang menghilangkan hak-hak orang lain.
- b. Aparat Penegak Hukum (Tentara, Polisi, Maupun para praktisi) Peran para penegak hukum sangat penting disini dalam kasus-kasus seperti yang ada dipapua untuk menjaga integritas negara.
- c. Masyarakat berperan juga dalam menjaga kedamaian agar tidak mudah dipecah belah